



**PENETAPAN**

**Nomor 63/Pdt.P/2017/PN.Nga.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Negara yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas permohonan Pemohon:

**NI MADE RAMI**, tempat/tanggal lahir Perancak, 31 Desember 1970, jenis kelamin perempuan, agama Hindu, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Banjar Mekarsari Desa Perancak Kecamatan Jembrana Kabupaten Jembrana;

Selanjutnya disebut sebagai ..... **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Telah memperhatikan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Negara pada tanggal 20 Oktober 2017, dengan register nomor 63/Pdt.P/2017/PN.Nga., telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah kawin sah menurut tata cara agama Hindu dan adat Bali dengan suami Pemohon I Putu Suardana, pada tanggal 15 Agustus 1989, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan, Nomor 2629/WNI/2010;
2. Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan suami Pemohon I Putu Suardana (almarhum) mempunyai 4 anak masing-masing diberi nama:
  - Ni Putu Dian Ulandari, jenis kelamin perempuan, lahir di Perancak, pada tanggal 2 Januari 1990;
  - Ni Made Novianti Cahya Dewi, jenis kelamin perempuan, lahir di Perancak, pada tanggal 8 November 1995;
  - Ni Komang Ayu Pebriyanti Dewi, jenis kelamin perempuan, lahir di Perancak, pada tanggal 21 Februari 2001;
  - I Gede Ardika Wijaya, jenis kelamin laki-laki, lahir di Perancak, pada tanggal 25 Februari 2004;
3. Bahwa suami Pemohon I Putu Suardana (almarhum) telah meninggal dunia pada tanggal 17 September 2012;
4. Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan suami Pemohon, pada tanggal 15 Agustus 1999, mendapatkan warisan berupa tanah pekarangan seluas 400



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

m2 dan telah bersertifikat Hak Milik Nomor 1905, yang terletak di Desa Perancak Kecamatan Jembrana Kabupaten Jembrana;

5. Bahwa Pemohon bersama anaknya berkeinginan hendak menjual tanah tersebut guna biaya hidup dan sekolah anak-anak Pemohon;
6. Bahwa oleh karena anak Pemohon belum cakap bertindak dalam hukum (jual tanah) maka anak Pemohon sepakat untuk menunjuk Pemohon Ni Made Rami selaku ibu kandungnya untuk mewakili kepentingan untuk menjual tanah yang telah bersertifikat Hak Milik Nomor 1905 terletak di Desa Perancak Kecamatan Jembrana Kabupaten Jembrana;

Bahwa berdasarkan uraian uraian tersebut di atas, Pemohon mohon kehadiran Yth. Ketua Pengadilan Negeri Negara berkenan kiranya memanggil Pemohon yang telah ditetapkan, memeriksa permohonan Pemohon dan selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya .
2. Menetapkan Pemohon Ni Made Rami selaku ibu kandungnya berhak mewakili kepentingan anaknya melakukan kepentingan hukum yang lahir dari perkawinannya dengan almarhum yaitu I Putu Suardana, yaitu I Gede Ardika Wijaya, jenis kelamin laki-laki, lahir di Perancak, pada tanggal 25 Februari 2004, untuk menjual tanah yang telah bersertifikat Hak Milik Nomor 1905, seluas 400 m2, terletak di Desa Perancak Kecamatan Jembrana Kabupaten Jembrana;
3. Membebaskan seluruh biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Atau: Mohon penetapan sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon menyerahkan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 1905. (Bukti P-1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Kematian, Nomor 5101-KM-23102012-0007, Tanggal 23 Oktober 2012. (Bukti P-2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 120/UM/2004.2004, Tanggal 15 Maret 2004. (Bukti P-3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor 5101053112680005. (Bukti P-4);
5. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 5101052604090177. (Bukti P-5);
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor 5101053112700006. (Bukti P-6);
7. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 5101052504090382. (Bukti P-7);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor 5101057112480010. (Bukti P-8);
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor 5101057112700003. (Bukti P-9);
10. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 5101052504090391. (Bukti P-10);

Menimbang, bahwa bukti surat Pemohon telah diberi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon di persidangan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

1. **Saksi I KOMANG SUARDITA**, pada pokoknya menerangkan:
  - Bahwa Pemohon adalah isteri yang sah dari suami Pemohon yang bernama I Putu Suardana;
  - Bahwa suami Pemohon yang bernama I Putu Suardana (almarhum) telah meninggal dunia pada tanggal 17 September 2012;
  - Bahwa dalam perkawinan Pemohon dengan suami Pemohon I Putu Suardana (almarhum) telah dikaruniai anak 4 orang yang masing-masing bernama Ni Putu Dian Ulandari, jenis kelamin perempuan, lahir di Perancak, pada tanggal 2 Januari 1990, Ni Made Novianti Cahya Dewi, jenis kelamin perempuan, lahir di Perancak, pada tanggal 8 November 1995, Ni Komang Ayu Pebriyanti Dewi, jenis kelamin perempuan, lahir di Perancak, pada tanggal 21 Februari 2001, I Gede Ardika Wijaya, jenis kelamin laki-laki, lahir di Perancak, pada tanggal 25 Februari 2004;
  - Bahwa almarhum suami Pemohon mendapatkan tanah warisan dan telah diterbitkan sertifikat Hak Milik Nomor: 1905, seluas 400 m<sup>2</sup> yang terletak di Desa Perancak Kecamatan Jembrana Kabupaten Jembrana, atas nama 1. Ni Ketut Temen, 2. I Made Suardika, 3. I Gede Ardika Wijaya, 4. I Komang Suardita;
  - Bahwa untuk kepentingan keluarga, Pemohon hendak menjual tanah tersebut, untuk biaya sekolah dan hidup Pemohon beserta anak Pemohon;
  - Bahwa oleh karena anak Pemohon yang bernama I Gede Ardika Wijaya, jenis kelamin laki-laki, lahir di Perancak, pada tanggal 25 Februari 2004, masih di bawah umur, maka belum cakap untuk bertindak untuk melakukan perbuatan dalam hukum;
  - Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Negara yaitu untuk memohon penetapan perwalian di Pengadilan Negeri Negara terhadap anak Pemohon yang masih di bawah umur yaitu I Gede Ardika Wijaya, jenis kelamin laki-laki, lahir di Perancak, pada tanggal 25



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2004, untuk melakukan perbuatan hukum yaitu menjual sebidang tanah sertifikat Hak Milik Nomor 1905 tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

2. **Saksi I MADE SUARDIKA**, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Pemohon adalah isteri yang sah dari suami Pemohon yang bernama I Putu Suardana;
- Bahwa suami Pemohon yang bernama I Putu Suardana (almarhum) telah meninggal dunia pada tanggal 17 September 2012;
- Bahwa dalam perkawinan Pemohon dengan suami Pemohon I Putu Suardana (almarhum) telah dikaruniai anak 4 orang yang masing-masing bernama Ni Putu Dian Ulandari, jenis kelamin perempuan, lahir di Perancak, pada tanggal 2 Januari 1990, Ni Made Novianti Cahya Dewi, jenis kelamin perempuan, lahir di Perancak, pada tanggal 8 November 1995, Ni Komang Ayu Pebriyanti Dewi, jenis kelamin perempuan, lahir di Perancak, pada tanggal 21 Februari 2001, I Gede Ardika Wijaya, jenis kelamin laki-laki, lahir di Perancak, pada tanggal 25 Februari 2004;
- Bahwa almarhum suami Pemohon mendapatkan tanah warisan dan telah diterbitkan sertifikat Hak Milik Nomor: 1905, seluas 400 m2 yang terletak di Desa Perancak Kecamatan Jembrana Kabupaten Jembrana, atas nama 1. Ni Ketut Temen, 2. I Made Suardika, 3. I Gede Ardika Wijaya, 4. I Komang Suardita;
- Bahwa untuk kepentingan keluarga, Pemohon hendak menjual tanah tersebut, untuk biaya sekolah dan hidup Pemohon beserta anak Pemohon;
- Bahwa oleh karena anak Pemohon yang bernama I Gede Ardika Wijaya, jenis kelamin laki-laki, lahir di Perancak, pada tanggal 25 Februari 2004, masih di bawah umur, maka belum cakap untuk bertindak untuk melakukan perbuatan dalam hukum;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Negara yaitu untuk memohon penetapan perwalian di Pengadilan Negeri Negara terhadap anak Pemohon yang masih di bawah umur yaitu I Gede Ardika Wijaya, jenis kelamin laki-laki, lahir di Perancak, pada tanggal 25 Februari 2004, untuk melakukan perbuatan hukum yaitu menjual sebidang tanah sertifikat Hak Milik Nomor 1905 tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;



Menimbang, bahwa tidak ada hal lain yang diajukan oleh Pemohon dan memohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana dalam berita acara sidang dianggap telah termuat dalam Penetapan ini;

**TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dalil permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon untuk mendapatkan suatu hak, maka kepada Pemohon haruslah dibebani untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-10 yang didukung dengan keterangan saksi-saksi Pemohon, diketahui bahwa Pemohon adalah isteri yang sah dari suami Pemohon yang bernama I Putu Suardana;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-10 yang didukung dengan keterangan saksi-saksi Pemohon, diketahui bahwa dalam perkawinan Pemohon dengan suami Pemohon I Putu Suardana (almarhum) telah dikaruniai anak 4 orang yang masing-masing bernama Ni Putu Dian Ulandari, jenis kelamin perempuan, lahir di Perancak, pada tanggal 2 Januari 1990, Ni Made Novianti Cahya Dewi, jenis kelamin perempuan, lahir di Perancak, pada tanggal 8 November 1995, Ni Komang Ayu Pebriyanti Dewi, jenis kelamin perempuan, lahir di Perancak, pada tanggal 21 Februari 2001, I Gede Ardika Wijaya, jenis kelamin laki-laki, lahir di Perancak, pada tanggal 25 Februari 2004 (bukti surat P-3);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 yang didukung dengan keterangan saksi-saksi Pemohon, diketahui bahwa suami Pemohon yang bernama I Putu Suardana telah meninggal dunia pada tanggal 17 September 2012;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon yang saling bersesuaian, diketahui bahwa almarhum suami Pemohon mendapatkan tanah warisan dan telah diterbitkan sertifikat Hak Milik Nomor: 1905 (bukti surat P-1), seluas 400 m<sup>2</sup> yang terletak di Desa Perancak Kecamatan Jembrana Kabupaten Jembrana, atas nama 1. Ni Ketut Temen (bukti surat P-8 dan P-10), 2. I Made Suardika (bukti surat P-4 dan P-5), 3. I Gede Ardika Wijaya, 4. I Komang Suardita (bukti surat P-6 dan P-7);



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon yang saling bersesuaian, diketahui bahwa untuk kepentingan keluarga, Pemohon hendak menjual tanah tersebut, untuk biaya sekolah dan hidup Pemohon beserta anak Pemohon, bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Negara yaitu untuk memohon penetapan perwalian di Pengadilan Negeri Negara terhadap anak Pemohon yang masih di bawah umur yaitu I Gede Ardika Wijaya, jenis kelamin laki-laki, lahir di Perancak, pada tanggal 25 Februari 2004, untuk melakukan perbuatan hukum yaitu menjual sebidang tanah sertifikat Hak Milik Nomor 1905;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3 dan P-10 yang didukung dengan keterangan saksi-saksi Pemohon, diketahui bahwa anak Pemohon yang bernama I Gede Ardika Wijaya, jenis kelamin laki-laki, lahir di Perancak, pada tanggal 25 Februari 2004, sehingga pada saat permohonan ini diajukan, anak Pemohon tersebut masih berusia 13 tahun;

Menimbang, bahwa Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan: "Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;

Menimbang, bahwa Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan: "Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan";

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon yang bernama I Gede Ardika Wijaya, jenis kelamin laki-laki, lahir di Perancak, pada tanggal 25 Februari 2004, sehingga pada saat permohonan ini diajukan, anak Pemohon tersebut masih berusia 13 tahun, maka anak Pemohon tersebut ada di bawah kekuasaan Pemohon sebagai orang tua anak tersebut serta Pemohon mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan Petitum Pemohon sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk dikabulkannya Petitum ke 1, sangatlah tergantung dari dikabulkan atau tidaknya petitum-petitum selanjutnya sehingga



terhadap petitum ke 1 tersebut akan dipertimbangkan setelah Hakim mempertimbangkan petitum-petitum lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum ke 2 yang memohon agar menetapkan Pemohon Ni Made Rami selaku ibu kandungnya berhak mewakili kepentingan anaknya melakukan kepentingan hukum yang lahir dari perkawinannya dengan almarhum yaitu I Putu Suardana, yaitu I Gede Ardika Wijaya, jenis kelamin laki-laki, lahir di Perancak, pada tanggal 25 Februari 2004, untuk menjual tanah yang telah bersertifikat Hak Milik Nomor 1905, seluas 400 m2, terletak di Desa Perancak Kecamatan Jembrana Kabupaten Jembrana, oleh karena Pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonan Pemohon sebagaimana pertimbangan tersebut di atas, maka petitum ke 2 Pemohon adalah sangat beralasan dan haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, maka permohonan Pemohon haruslah dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon diperlukan untuk kepentingan Pemohon, maka segala biaya yang berkaitan dengan permohonan ini, haruslah dibebankan kepada Pemohon, yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dan bersangkutan dalam perkara ini;

**M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon Ni Made Rami selaku ibu kandungnya berhak mewakili kepentingan anaknya melakukan kepentingan hukum yang lahir dari perkawinannya dengan almarhum yaitu I Putu Suardana, yaitu I Gede Ardika Wijaya, jenis kelamin laki-laki, lahir di Perancak, pada tanggal 25 Februari 2004, untuk menjual tanah yang telah bersertifikat Hak Milik Nomor 1905, seluas 400 m2, terletak di Desa Perancak Kecamatan Jembrana Kabupaten Jembrana;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sebesar Rp.174.000,00 (seratus tujuh puluh empat ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **KAMIS**, tanggal **26 OKTOBER 2017**, oleh **ALFAN FIRDAUZI KURNIAWAN, SH., MH.**, sebagai Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Negara dan pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **NI MADE CISTA DEWI, SH.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Negara tersebut dan dihadiri oleh Pemohon.



PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

NI MADE CISTA DEWI, SH.

ALFAN FIRDAUZI K, SH., MH.

Perincian Biaya:

1. Panggilan	:	Rp. 80.000,-
2. Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
3. ATK	:	Rp. 50.000,-
4. Materai	:	Rp. 6.000,-
5. Redaksi	:	Rp. 5.000,-
6. Leges	:	<u>Rp. 3.000,-</u>
Jumlah	:	Rp. 174.000,-